



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu perlu upaya peningkatan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai.
7. Kelas Jabatan adalah pemetaan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Penilaian Prestasi kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

9. Prestasi . . .

10. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
12. Prilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya.
15. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah dibidang kepegawaian dan sumber daya manusia yang merupakan kewenangan Daerah.
17. Pejabat administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
18. Pejabat pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.
19. Pejabat pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada instansi pemerintah.
20. Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP bagi PNS.

Pasal 3

Pemberian TPP ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TPP dasar sebesar 50 % dari kelas jabatan; dan
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 50 % dari kelas jabatan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan capaian prestasi kerja bulanan dari SKP Tahunan berbasis aplikasi.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian SKP sebesar 60 %; dan
 - b. Prilaku kerja sebesar 40 %.

Pasal 5

TPP dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dipotong 2,5 % per hari untuk cuti melebihi 12 hari kerja;
- b. dipotong 2,5% per hari tidak masuk kantor tanpa keterangan dan alasan yang sah.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diukur berdasarkan laporan kerja harian PNS yang diinput melalui aplikasi.
- (2) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan efisiensi biaya.
- (3) Laporan kerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah disetujui oleh Bupati;
 - b. Staf ahli Bupati disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana di setujui oleh atasan langsungnya; dan
 - f. Pejabat fungsional oleh atasan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila Atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lowong, maka pejabat yang menyetujui adalah atasan dari atasan langsung.

Pasal 7

- (1) Prilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas meliputi :
 - a. orientasi pelayanan sebesar 15 %;
 - b. integritas sebesar 15 %;
 - c. komitmen sebesar 20 %;
 - d. disiplin sebesar 40 %;
 - e. kerjasama sebesar 5 %; dan
 - f. kepemimpinan sebesar 5 %.
- (2) Prilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b untuk jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi :
 - a. orientasi pelayanan sebesar 20 %;
 - b. integritas sebesar 15 %;
 - c. komitmen sebesar 20 %;
 - d. disiplin sebesar 40 %; dan
 - e. kerjasama sebesar 5 %;.

Pasal 8

Penilaian berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan kriteria yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS yang diperkerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Tugas (Plt) berada dalam jabatan setingkat diatas jabatan definitif yang diembannya, diberikan TPP sebesar jabatan yang diembankannya; dan
 - b. Pelaksana tugas (Plt) berada dalam jabatan yang setingkat, diberikan tambahan TPP sebesar 30 % dari jabatan yang diembankannya.

Pasal 10 ..

Pasal 10

TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (1) huruf a tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberhentikan sementara dari jabatan negerinya;
- b. dibebaskan dari jabatan organiknya;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalankan masa persiapan pensiun;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. pindah ke dalam Daerah dengan ketentuan belum ditetapkan Penempatan yang bersangkutan pada Perangkat Daerah teknis; atau
- g. telah menyelesaikan tugas belajar yang bersangkutan, belum ditempatkan pada perangkat daerah teknis.

Pasal 11

- (1) PNS dilarang menerima honorarium, kecuali honorarium:
 - a. narasumber; dan
 - b. panitia seleksi dan sekretariat seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) PNS tidak diberikan tunjangan penghasilan dalam bentuk lainnya meliputi tunjangan profesi, insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah kecuali memilih salah satu antara TPP atau tunjangan penghasilan lainnya.
- (3) Bagi Jabatan Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas hanya dapat dibayarkan TPP dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 12

- (1) TPP dibayar melalui bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penotongan kewajiban Pegawai yang sama dan berdasarkan hasil pencapaian prestasi kerja pegawai.

Pasal 13

- (1) PNS tidak menginput laporan kerja harian melalui aplikasi selama 2 (dua) bulan berturut turut, TPP untuk bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menginput laporan kerja harian pada aplikasi, TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan.

Bagian Kedua Percepatan Pembayaran

Pasal 14

Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 15

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Setiap PNS wajib membuat dan menandatangani komitmen pelaksanaan yang dibuat pada awal tahun.
- (2) Komitmen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dihimpun pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada BKPSDM.
- (3) Format komitmen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah wajib menjatuhkan sanksi terhadap :

- a. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar; dan
- b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran tambahan penghasilan yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya tambahan penghasilan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut besaran TPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dalam rangka sosialisasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan secara bertahap yaitu dibayarkan penuh setiap bulan selama 6 (enam) bulan kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka II huruf b angka 4 huruf a tidak masuk tanpa keterangan dan alasan yang sah dipotong 5% per hari dan huruf b terlambat masuk kantor/cepat pulang dipotong ($N/450$ menit \times 3%) per hari (N = jumlah menit terlambat masuk kantor /cepat pulang).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI TANAH DATAR,



IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,



HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
DATAR

KRITERIA PENILAIAN PRESTASI KERJA

- I. TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan kriteria :
 - a. TPP dasar dengan bobot 50 %; dan
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja dengan bobot 50%.


- II. Untuk penilaian TPP berdasarkan Prestasi Kerja dengan bobot 50% dihitung 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Capaian SKP sebesar 60% dengan ketentuan:
 1. tidak membuat SKP dipotong 100%;
 2. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya dipotong 100%;
 3. tidak membuat laporan kerja harian dipotong 4,5% per hari.
 - b. Perilaku Kerja 40% dengan ketentuan:
 1. orientasi pelayanan yakni pengaduan dari penerima pelayanan yang dibuktikan dengan laporan tindak lanjut pengaduan yang diketahui atasan langsung dengan rincian:
 - a) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebesar 15 % dengan ketentuan:
 - 1) tidak ada pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan bobotnya 100%;
 - 2) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan dan ditindaklanjuti dalam 6 hari maka bobotnya 100%;
 - 3) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan yang ditindaklanjuti melebihi 6 hari, maka bobotnya 75%; dan
 - 4) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan dan ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan maka bobotnya 0%.
 - b) bagi Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebesar 20 % dengan ketentuan:
 - 1) tidak ada pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan bobotnya 100%;
 - 2) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan dan ditindaklanjuti dalam 6 hari maka bobotnya 100%;
 - 3) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan yang ditindaklanjuti melebihi 6 hari, maka bobotnya 75%; dan
 - 4) mendapat pengaduan keluhan pelayanan dalam 1 bulan dan ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan maka bobotnya 0%.
 2. Integritas sebesar 15% yakni sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dengan ketentuan:
 - a) tidak ada hukuman disiplin, maka bobotnya 100%;
 - b) mendapatkan hukuman disiplin ringan, maka bobotnya 75%;
 - c) mendapatkan hukuman disiplin sedang, maka bobotnya 50%;
 - d) mendapatkan hukuman disiplin berat, maka bobotnya 0%.
 3. Komitmen sebesar 20% berdasarkan kehadiran pada saat agenda kegiatan Daerah antara lain apel bersama, wirid, olah raga, dan perintah dan/atau penugasan pimpinan.
 4. Disiplin sebesar 40% dengan ketentuan :
 - a) tidak masuk tanpa keterangan dan alasan yang sah dipotong 5% per hari; dan
 - b) terlambat masuk kantor/cepat pulang dipotong ($N/450$ menit x 3%) per hari (N = jumlah menit terlambat masuk kantor /cepat pulang).
 5. Kerjasama ...

5. Kerjasama sebesar 5% yaitu berdasarkan nilai Kerjasama pada Penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya dengan ketentuan.
 - a) bernilai sangat baik, maka bobotnya 100%;
 - b) bernilai baik, bobotnya 75%;
 - c) bernilai cukup, bobotnya 50%; dan
 - d) bernilai kurang, bobotnya 0%.

- 6) Kepemimpinan sebesar 5% bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yaitu berdasarkan nilai Kepemimpinan pada Penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya dengan ketentuan :
 - a) bernilai Sangat Baik, maka bobotnya 100%;
 - b) bernilai Baik, bobotnya 75%;
 - c) bernilai Cukup, bobotnya 50%; dan
 - d) bernilai Kurang, bobotnya 0%.

III. Penilaian capaian SKP bulanan PNS dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BUPATI TANAH DATAR,



IRDINANSYAH TARMIZI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR

KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan sebagai berikut :

1. Memahami, mematuhi dan bersedia melaksanakan semua ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor ...Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Apabila saya melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 saya siap menghadapi konsekuensinya.

Demikianlah komitmen ini saya buat dan tandatangani untuk dapat dimaklumi.

Mengetahui

Batusangkar,


Atasan langsung

Yang membuat komitmen

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI TANAH DATAR,


IRDINANSYAH TARMIZI